



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2362/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Drs. XXXXX Dusun XXXXX Rt. 001 Rw. 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2362/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 1 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 09 Agustus 2012 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 294/10/VIII/2012 tertanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah kediaman Termohon di Dusun XXXXXX II, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang selama \pm 1 tahun 4 bulan, kemudian pada bulan Januari 2014 Pemohon pulang kerumah orang tua di Jalan Drs. XXXXXX, Dusun XXXXXX, R.T. 001, R.W. 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang tidak mau menuruti Pemohon.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'da al dhukul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perpecahan sampai dengan sekarang yang disebabkan karena :
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat terutama dalam hal pekerjaan, Termohon meminta Pemohon agar berjualan minuman beralkohol namun Pemohon tidak mau;

Hal 2 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pergi tanpa pamit dan meninggalkan Pemohon;
 - Termohon sebagai istri tidak mau menuruti dan patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014, dimanapada waktu itu Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai sekarang dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 11 bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonanpemohon;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 3 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308080111780003 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/10/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang

Hal 4 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon *Saksi adik kandung Pemohon*;
- Bahwa ibu saksi bernama XXXXX;
- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah *Tahun 2012*;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal *Di rumah Termohon*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini *Mau menceraikan isterinya*;
- Bahwa penyebabnya *Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah Termohon yang jualan miras*;
- Bahwa Termohon sudah diingatkan *namun Termohon tetap saja berjualan miras*;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama *mereka pisah rumah sudah 1 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan *namun tidak berhasil*;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon *Saksi orang lain*;
- Bahwa istri Pemohon bernama *XXXXX*;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon *karena saya pernah kos di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah *Sekitar 2 tahun yang lalu*;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal *Di rumah orang tua Termohon*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini *Mau menceraikan isterinya*;
- Bahwa penyebabnya *Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah Termohon yang sering keluar malam tidak tahu kemana*;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama *mereka pisah rumah sudah 1 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam

Hal 7 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 09 Agustus 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 294/10/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah kediaman Termohon di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan belum dikaruniai keturunan.

Hal 8 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat terutama dalam hal pekerjaan, Termohon meminta Pemohon agar berjualan minuman beralkohol namun Pemohon tidak mau Termohon sering pergi tanpa pamit dan meninggalkan Pemohon dan Termohon sebagai istri tidak mau menuruti dan patuh kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2014, Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 11 bulan sejak bulan Januari 2014 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR , maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Hal 9 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعد راحضاره لتواريه اوتعززه جا ز ا سماع الدعوي والحكم عليه

Artinya ;”Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan , maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya “

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selengkapnnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

Hal 11 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.



HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk.I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.351.000,- |

Hal 12 dari 12 hal.put.no.2362/Pdt.G.2014/PA.Mkd.